Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP) Vol. 1, No. 1 Januari 2024



e-ISSN: 3046-8124; p-ISSN: 3046-8817, Hal 01-07 DOI: https://doi.org/10.61132/eksap.v1i1.444

Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/EKSAP

Kelompok Usaha Bersama dan Perekonomian Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Agung Hermantono

STEI Permata Bojonegoro agunghermantono@gmail.com

Abstract: The quality of Human Resources (HR) was something that was repeatedly emphasized by the president at the beginning of his second term. Strong and competitive Human Resources (HR) are the key to investment and an economy that continues to increase, the government in this case is fully concentrating on developing Human Resources (HR) (Interview with President Joko Widodo, quoted from BBC news Indonesia on 13 February 2020). Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati said that the quality of human resources (HR) in the fields of sharia economics and finance needs to be improved, especially through the field of education. Currently there are 40,000 human resources (HR) in Indonesia who have competence in the field of sharia economics to work in this industry every year.

Keywords: KUBE, Economy, Sharia Economics

Abstract: Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang berulang kali ditekankanoleh presidendi awal periode keduanya. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan bersaing menjadi kunci investasi dan perekonomian yang terus meningkat, pemerintah dalam hal ini berkonsentrasipenuh dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)(Wawancara Presiden Joko Widodo, dikutip dari BBC news Indonesia pada 13 Februari 2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang ekonomi dan keuangan syariah perlu ditingkatkan, terutama melalui bidang pendidikan. Pada saat ini terdapat 40.000 sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah untuk bekerja di industri tersebut setiap tahunnya.

Keywords: KUBE, Perekonomian, Ekonomi Syariah

1. PENDAHULUAN

Ekonomi kerakyatan juga menunjuk pada sifat demokratis sistem ekonomi Indonesia, dimana proses produksi dikerjakan oleh semua warga masyarakat dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)dimulai sejak tahun 1982 oleh Kementerian Sosial yang dulu bernama Departemen Sosial. Kemudian sejak tahun 2006, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mencoba menyempurnakan pendekatan dan penyelenggaraan program KUBE.Melalui KUBE diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan serta kemampuan berfikir bagi masyarakat dan selalu dituntut memiki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola sebuah unit usaha bersama. Hal yang paling diutamakan adalah dengan adanya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan perekonomian.Sumber daya manusia menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Peran sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai aset bagi masyarakat yang mempunyai akal pikiran, sehingga sumber daya manusia ini dibutuhkan pengelolaan

pengembangan agar sumber daya tersebut dapat bermanfaat bagi tujuan utama untuk meningkatkan sebuah perekonomian masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2013), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: Prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu, sumber data, dan dengan langkah apa datadata tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.Penelitian ini menggunakan tipe eksplanatif, menurut Bungin (2010)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.Pengertian Ekonomi Syariah

Sumber daya manusia menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Peran sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai aset bagi masyarakat yang mempunyai akal pikiran, sehingga sumber daya manusia ini dibutuhkan pengelolaan dan pengembangan agar sumber daya tersebut dapat bermanfaat bagi tujuan utama untuk meningkatkan sebuah perekonomian masyarakat(Baharuddin, 2010:61).Pembahasan akan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kembali menguat ketika Presiden Joko Widodo mulai menjabat sebagai presiden Republik Indonesia.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang berulang kali ditekankanoleh presidendi awal periode keduanya. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan bersaing menjadi kunci investasi dan perekonomian yang terus meningkat, pemerintah dalam hal ini berkonsentrasipenuh dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)(Wawancara Presiden Joko Widodo, dikutip dari BBC news Indonesia pada 13 Februari 2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang ekonomi dan keuangan syariah perlu ditingkatkan, terutama melalui bidang pendidikan.

Menurut Sri Mulyani saat ini terdapat 40.000 sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah untuk bekerja di industri tersebut setiap tahunnya. Namun, sebanyak 80 hingga 90% sumber daya manusia di industri keuangan syariah bukan berasal dari bidang studi ekonomi syariah, melainkan ekonomi konvensional(https://www.kemenkeu.go.id,diakses pada 06 Juli 2022, pukul 19.55). Terkait hal ini usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia program ekonomi syariah perlu terus membuka diri dan mengevaluasi kekurangannya agar sumber daya manusia (SDM) di bidang tersebut mampu bersaing terutama di tengah semakin berkembangnya teknologi digital. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional.

Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo telah menerapkan beberapa reformasi struktural yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Salah satu unsur ekonomi adalah usaha ekonomi mikro yang dikelola oleh kelompok usaha kecil terutama bagi mereka yang kurang beruntung, baik melalui usaha individu, rumah tangga/keluarga, maupun kelompok. Usaha ekonomiberskala mikro memiliki peran sangat penting dalam perekonomian nasional (Rahardjo Adisasmita, 2013:4). Ekonomikerakyatan juga menunjuk pada sifat demokratis sistem ekonomi Indonesia, dimana proses produksi dikerjakan oleh semua warga masyarakat dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata(Mubaryo, 1999:81).

Sejalandengan amanat UUD 1945 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial menetapkan kebijakan nasional yang bertumpu pada penguatan ekonomi berskala mikro. Secara umum program pemberdayaan ini bertujuan untuk menciptakan manfaat sosial melalui proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh keuntungan dari hasil usaha masyarakat.

Salah adalah Pengembangan Penghidupan satu kegiatan yang dilakukan Berkelanjutan (P2B) bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) melalui Kelompok Usaha Bersama meningkatkan perekonomian bagi masyarakat, sebuah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, yaitu Kecamatan Ngraho melalui Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU), merintis Kegiatan Usaha Bersama (KUB) di bidang pertanian. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan potensi lokal yang ada di daerah setempat, dengan mengembangkan pertanian organik. Melalui ketua LPPNU Ngraho, Bojonegoro Jawa Timur Bapak Ahmad Sholihin Arinil Haq menyampaikan, kegiatan KUB dibangun dengan tujuan untuk mendampingi petani NU agar bisa mandiri. Tujuan paling mendasar dari adanya lembaga pengembangan ini adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani agar mereka mampu mengaplikasikan teknologi budidaya pertanian agar sesuai anjuran hasil panen supaya meningkat.

Melalui KUBE diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan serta kemampuan berfikir bagi masyarakat dan selalu dituntut memiki kemampuan manajerial yang baik

dalam mengelola sebuah unit usaha bersama. Hal yang paling diutamakan adalah dengan adanya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan perekonomian. Setiap pelaksanaan KUBE diharapkan peran pendamping supaya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi demi terciptanya suatu keberhasilan dalam menjalankan kelompok usaha.

Mengingat pentingnya dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat, peneliti dalam kasus ini tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kelompok usaha bersama dan peran pendamping terhadap perekonomian masyarakat. Hal lain yang menjadikan peneliti tertarik melakukan observasi dan juga penelitian adalah karena program KUBE adalah pemberian bantuan yang nantinya dapat membuka wawasan bagi masyarakat di Bojonegoro dan juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berwirausaha dalam meningkatkan taraf hidup.

Menurut Deliarnovbahwa ekonomi adalah pertama, ada yang memaknai ekonomi sebagai "cara" melakukan sesuatu, seperti dalam istilah "ekonomis" atau "kalkulasi ekonomi" yang konotasinya adalah efesiensi. Kedua, ada yang memaknai ekonomi sebagai "aktifitas" yang biasanya ditunjukkan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Ketiga, ada yang melihat ekonomi sebagai "institusi" seperti dalam istilah ekonomi pasar atau ekonomi komando(Deliarnov, 2006: 186).

Ekonomi adalah salah satu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah cara-cara yang dilakukan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang tidak terbatas tersebut. Adapun pengertian Ekonomi Syariah menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

a.Menurut M.A. Manan, Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam(Abdul Mannan, 1993:93).

b.Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat Islam (Abdul Rahman Ghozali, 2003:130).c.Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi

kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah(Mardani,2015:23)

.Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam (Al-Quran dan Hadits) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya.Menurut Bina Syifa Di dalam Al-Quran tidak banyak dibahas karena hanya mengemukakan prinsip-prinsip dasar saja.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut kemudian dikembangkan sistem yang sesuai dan tidak menyimpang,di dasari alasan yang tepat, Al-Quran dan sunnah banyak sekali membahas bagaimana seharusnya umat Islam bersikap sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal tetapi hanya membahas sedikit tentang masalah sistem ekonomi. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu ekonomi menurut pandangan Islam harus dapat memberikan kesempatan sebesar-sebesarnya kepada semua pelaku usaha. Karena itu ekonomi syariah juga merujuk pada hal tersebut.

Ekonomi syariah juga menekankan empat sifat, yaitu:

- a.Unity (Kesatuan)
- b.Equilibrium (Keseimbangan)
- c.Free Will (Kebebasan) d.Responsibility (Tanggung Jawab)

2.Pengertian Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Menurut Haryanti Roebiyantho, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok binaan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang beranggotakan keluarga binaan sosial untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka kemandirian usaha dan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Di' dalam buku petunjuk dan tekni's di'urai'kan bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah wadah atau tempat hi'mpunan anggota kelompok yang tergolong masyarakat mi'ski'n yang di'bentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendi'ri'. Sali'ng beri'nteraksi' antara satu dengan yang lai'nnya dan ti'nggal dalam satuan wi'layah dengan tujuan untuk meni'ngkatkan relasi' sosi'al yang harmoni's, memenuhi' kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosi'al yang di'alami'nya dan menjadi' wadah pengembangan usaha bersama(Haryati Roebiyanto, 2011:45).

Menurut Muhammad Istan, KUBE merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk ta'awun atau gotong royong. Yang di'maksud pemberdayaan masyarakat (communi'ty empowerment) adalah membantu kli'en (pi'hak yang di'berdayakan), yakni

'kaum faki'r dan mi'ski'n (dhuafa) agar mereka memperoleh daya dalam mengambi'l keputusan dan menentukan ti'ndakan yang akan i'a lakukan untuk perbai'kan hi'dup mereka, termasuk mengurangi' efek hambatan pri'badi' dan sosi'al melalui' peni'ngkatan daya kesejahteraan mereka.

Untuk dapat membantu mereka keluar dari' kubangan kemi'ski'nan maka harus di'ketahui' terlebi'h dahulu penyebab kemi'ski'nan mereka. Kemudi'an baru dapat dan program untuk membantu mereka(Haryati Roebiyanto, di'rumuskan strategi' 2011:45). Kemiskinan adalah suatu situasidi mana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan(A. Cahyat, Gönner, 2007:2)

Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompokkeluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanaan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga(Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin). Menurut Kementerian Sosial RI, indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan **KUBE** adalah sebagai berikut:(Republik Indonesia, Kementerian Sosial RI, 2010:23):

- a. Meningkatnya taraf pendapatan keluarga miskin;
- b.Meningkatnya kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga miskin;
- c.Meningkatnya aksesbilitas keluarga miskin terhadap pelayan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik;
- d.Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan meningkatnya ketahanan sosial

4.KESIMPULAN

Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompokkeluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanaan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga(Peraturan Menteri Sosial

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019,Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin

REFERENSI

- Aspin, David N & Chapman, Judith D. (2007). Values Education and Lifelong Learning. Springer: Netherland Dharma,
- Budi. (2004). Korupsi dan Budaya. dalam Kompas,25/10/2003 Dee Fink,L. (2002). Active learning. Kertas kerja. Tidak diterbitkan Farida Isroani, (2022) Mengintregasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam, Juranal Ar Risalah
- Farida Isroani, (2022), Kebijakan Ekonomi slam: Pendekatan Humanistik di Era Digital, Jurnal Ar Risalah
- Fishbean, Martin & Icek Ajzen. (1973). Belief, Attitude, Intention and Behafior: An Introduction to Theory and Research. Addison Wesley Publishing: USA
- Ghofur, Syaiful Amin (2009) Merancang Antikorupsi Dalam Perspektif Ekonomi. Jurnal Pendidikan Islam. Vol.01, No.01, Juni 2009 ISSN 2085-3033
- Harahap, Krisna (2009) Pemberantasan Korupsi pada masa Reformasi. Jurnal of Historical Studies X Juni 2009.
- Kauchack, Donald P & Eggen, Paul D. 2008. Learning and Teaching Research BasedMethods.Pearson Education: Boston